



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, No. KK 7312030508100040, Umur, 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Sumpang jeruk Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada :

Asnaidi, S.H., M.H., Tempat tanggal lahir, Calio, 31 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Bukit Tujuh Wali-wali No.7, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, Pekerjaan Advokat / Konsultan hukum berdasarkan surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watanoppeng Nomor 101/SK.Daf/2021/PaWsp, tanggal 19 Februari 2021
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 19 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Jonni bin Nure adalah suami almarhumah Suarni binti Sakka yang mempunyai anak perempuan bernama **Fitriani binti**

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonni, berstatus gadis, bertempat tinggal di Sumpang Jeruk Salaonro, RT. 001, RW. 001, Dusun Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, beragama islam yang lahir di Ujung tanggal 16 Juli 2005 (15 Tahun 8 bulan);

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama Rustang bin Laballu, yang lahir di Palakka tanggal 31 Desember 1993 (28 Tahun), agama islam, pekerjaan petani kebun/petani gulah merah, bertempat tinggal di Palakka, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami istri Laballu bin Lasale dan Ibaru binti Lamalla;
3. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang sudah sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah mencoba lari kabur bersama pada bulan November 2020 yang selanjutnya diketemukan dimakassar oleh Pemohon ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab. Sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor **B-130/KUA.21.20.05/PW.01/02/2021** di Cabenge tertanggal 17 Februari 2021 dengan alasan belum mencapai batas minimal diperbolehkannya Nikah menurut Undan-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantung pada orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai Petani kebun/petani gula merah, pemohon yakin anak pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
8. Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, terlanjur telah melakukan acara lamaran dan menjadwalkan proses pernikahan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Fitriani binti Jonni**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Rustang bin Laballu**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hukumnya hadir dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah serta memberikan nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

Fitriani binti Jonni, berstatus gadis, bertempat tinggal di Sumpang Jeruk Salaonro, RT. 001, RW. 001, Dusun Salaonro, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa **Fitriani binti Jonni** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Rustang bin Laballu, namun ia belum mencapai umur 19 tahun sebagai syarat yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa meskipun ia belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid .
- Bahwa ia sudah kenal dengan calon suaminya tersebut dan telah menjalin cinta selama 1 tahun, bahkan anak pemohon dan calon suaminya pernah pergi bersama ke Makassar dan menginap selama 2 hari lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama:

Rustang bin Laballu, yang lahir di Palakka tanggal 31 Desember 1993 (28 Tahun), agama islam, pekerjaan petani kebun/petani gulah merah, bertempat tinggal di Palakka, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon (**Fitriani binti Jonni**) dan telah menjalin cinta selama 1 tahun.

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus perjakai dan calon istrinya berstatus gadis.
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamarannya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Pemohon;
- Bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai petani dan pembuat gula merah dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 25.000.000 (setiap stiap panen)
- Bahwa ia sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab karena ia sudah bekerja sebagai petani
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

I Baru binti Mallea, umur 70 tahun, pendidikan terakhir tidak ada, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Lalebata Rilau, Kecamatan Lalebata, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya yang masih belum memenuhi syarat umur 19 tahun untuk menikah;
- Bahwa ia sudah mengenal anak Pemohon dan sudah menyadari kalau umur dari anak Pemohon tersebut masih di bawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada anak Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa keluarga calon besa sudah melamar anak pemohon

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon Nomor 73122030508100040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran atas nama Fitriani Nomor 7312-LT-22112013-0060, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

3. Asli Surat Penolakan (N8) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng Nomor B-130/KUA.21.20.05/PW.01/2/2021 tanggal 17 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Patani, bertempat tinggal di Palakka Rt 002, RW 002, Kelurahan Lalebata Rilau, Kecamatan Lalebata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah sepepu duakli dengan isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Fitriani binti Jonni, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalebata, Kabupaten Soppeng karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid .
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon pernah ke Makassar bersama dengan Rustang calon suaminya dan bermalam selama dua hari lamanya dan saksi bersama dengan Pemohon menjemput anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anaknya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran kepada anak Pemohon yaitu Fitriani binti Jonni dan lamaran sudah

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rustang bin La Ballu bekerja sebagai petani dan mempunyai Penghasilan yang cukup;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga Rusatng dan aqad nikahnya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. saksi umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Salaonro Sumpang Jeruk, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon.
- benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Yuliana binti Lako, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah lama mengalami haid .
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon pernah ke Makassar bermalam selama 2 hari lamanya

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila anaknya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon
- Bahwa anak Pemohon anak Pemohon berstatus gadis dan sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Fitriani binti Jonni tidak dipaksa menikah dengan calon suaminya bernama Rustang;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian memberikan kesimpulan yang menyatakan dirinya tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon suaminya serta calon besan telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan Nasehat sesuai Perma Nomor 5 tahun 2019

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama **Fitriani binti Jonni**, untuk dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rustang bin Laballu** dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah 1 tahun lamanya menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibolehkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalebata, Kabupaten Soppeng, adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Jonni, umur 15 tahun 8 bulan belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ditambah dengan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat namun baik kantor urusan agama menolak dengan alasan umur anak Pemohon masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Jonni dengan calon suaminya yang bernama Rustang bin Laballu telah saling mengenal dan telah menjalin cinta selama 1 tahun lamanya dan terlihat semakin akrab, karena anak Pemohon pernah ke Makassar bersama dengan Rustang (calon suami anak Pemohon) bermalam selama 2 hari lamanya kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya. Para saksi juga menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Jonni, meskipun belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi telah akil baligh dan bermaksud akan segera menikah bahkan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedia bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Jonni masih berumur 15 tahun 8 bulan, dan telah menjalin cinta selama 1 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Rustang bin Laballu dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan fisik dan mental untuk membentuk rumah tangga

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

2. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga anak Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Jonni, dengan calon suaminya yang bernama Rustang bin Labllu telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و اماتكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hadits riwayat Bukhori :

“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon istri yang baru berusia 15 tahun 8 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Jonni, yang baru berumur 15 tahun 8 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Rustang bin Laballu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Fitriani binti Jonni** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Rustang bin Laballu**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 109.000 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh Dra. Sitti Musyayyadah. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Hj. Fatimah.

Dra. Sitti Musyayyadah.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>9.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 109.000,00 |

Salinan penetapan

Panitera

Lukman Patawari, S.H

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No.81/Pdt.P/2021/PA.Wsp